



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 38 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA INSPEKTORAT  
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tabalong.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Tabalong.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Tabalong.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Inspektorat Kabupaten Tabalong.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Inspektorat Kabupaten Tabalong.
11. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Tabalong.

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu .
13. Auditor adalah Pejabat Fungsional yang melaksanakan pemeriksaan/audit.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat , terdiri atas:
  - a. Sekretariat membawahi:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
    1. Auditor; dan
    2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi:
    1. Auditor; dan
    2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

- (P2UPD);
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi:
    1. Auditor; dan
    2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi:
    1. Auditor; dan
    2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
  - f. Jabatan fungsional lainnya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Sekretariat

###### Pasal 4

- (1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi kegiatan Inspektorat;
  - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat;
  - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Inspektorat;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pada Inspektorat; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur

##### Bagian Kedua

##### Inspektur Pembantu Wilayah I

###### Pasal 5

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan

kasus pengaduan, meliputi:

1. Sekretariat Daerah;
  2. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  6. Dinas Ketahanan Pangan;
  7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  8. Kecamatan Tanjung;
  9. Kecamatan Upau;
  10. Kecamatan Muara Uya;
  11. Kelurahan Tanjung;
  12. Kelurahan Hikun;
  13. Kelurahan Agung;
  14. Puskesmas Tanjung;
  15. Puskesmas Muara Uya;
  16. Puskesmas Ribang; dan
  17. Puskesmas Hikun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. Penyelenggaraan pemerintah desa;
  - c. Reviu rencana kerja anggaran;
  - d. Reviu laporan keuangan;
  - e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
  - f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
  - g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - h. Pemeriksaan terpadu;
  - i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
  - k. Penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
  - l. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
  - m. Koordinasi program pengawasan;
  - n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
  - o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
  - p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan, meliputi:
  1. Sekretariat DPRD;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  5. Dinas Perhubungan;
  6. Dinas Pertanian;
  7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
  8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  9. RSUD H.Badaruddin Tanjung;
  10. Kecamatan Murung Pudak;
  11. Kecamatan Banua Lawas;
  12. Kecamatan Bintang Ara;
  13. Kelurahan Belimbing Raya;
  14. Kelurahan Pembataan;
  15. Kelurahan Mabuun;
  16. Puskesmas Murung Pudak;
  17. Puskesmas Banua Lawas;
  18. Puskesmas Bintang Ara; dan
  19. Puskesmas Panaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. Penyelenggaraan pemerintah desa;
  - c. Reviu rencana kerja anggaran;
  - d. Reviu laporan keuangan;
  - e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
  - f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
  - g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - h. Pemeriksaan terpadu;
  - i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
  - k. Penyusunan peraturan perundangan –undangan bidang pengawasan;
    1. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
  - m. Koordinasi program pengawasan;
  - n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
  - o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan

- p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

Bagian Keempat  
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan, meliputi:
  1. Dinas Sosial;
  2. Satuan Polisi Pamong Praja;
  3. Dinas Tenaga Kerja;
  4. Dinas Lingkungan Hidup;
  5. Dinas Perikanan;
  6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  7. Kecamatan Tanta;
  8. Kecamatan Haruai;
  9. Kecamatan Pugaan;
  10. Kelurahan Belimbing;
  11. Kelurahan Sulingan;
  12. Puskesmas Tanta;
  13. Puskesmas Haruai;
  14. Puskesmas Wirang;
  15. Puskesmas Pugaan; dan
  16. Puskesmas Mabuun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. Penyelenggaraan pemerintah desa;
  - c. Reviu rencana kerja anggaran;
  - d. Reviu laporan keuangan;
  - e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
  - f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
  - g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - h. Pemeriksaan terpadu;
  - i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
  - k. Penyusunan peraturan perundangan –undangan bidang pengawasan;
  - l. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
  - m. Koordinasi program pengawasan;

- n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

*Bagian Kelima*

**Inspektur Pembantu Wilayah IV**

**Pasal 8**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan, meliputi:
  - 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
  - 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
  - 4. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
  - 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
  - 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - 7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 9. Kecamatan Muara Harus;
  - 10. Kecamatan Kelua;
  - 11. Kecamatan Jaro;
  - 12. Kelurahan Jangkung;
  - 13. Kelurahan Pulau;
  - 14. Puskesmas Muara Harus;
  - 15. Puskesmas Kelua;
  - 16. Puskesmas Jaro;
  - 17. Puskesmas Upau; dan
  - 18. Puskesmas Mungkur Agung.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. Penyelenggaraan pemerintah desa;
  - c. Reviu rencana kerja anggaran;
  - d. Reviu laporan keuangan;
  - e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
  - f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
  - g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - h. Pemeriksaan terpadu;
  - i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

- j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
- k. Penyusunan peraturan perundangan –undangan bidang pengawasan;
- l. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
- m. Koordinasi program pengawasan;
- n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

## BAB V JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 9

Pada Inspektorat dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Inspektorat maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Inspektorat.

### Pasal 11

Inspektur harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
JABATAN DAN ESELON  
Pasal 15

- (1) Inspektur merupakan jabatan struktural eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian pada Inspektorat merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 16


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 05 Desember 2016  
BUPATI TABALONG,



Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 05 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 38